



PUTUSAN

Nomor: 153/PID/2014/PT.DKI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap	:	LIONG CANDRA SUYANTO alias CHANDRA
Tempat lahir	:	Singkawang ; ----- -----
Umur/tgl lahir	:	50 Tahun/ 15 Oktober 1962 ; -----
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ; ----- -----
Kebangsaan	:	Indonesia ; ----- -----
Tempat tinggal	:	Komplek Ruko Glodok Plaza Blok H No.29 & No 41 Jl. Hayam Wuruk, Jakarta Barat / KTP : Cengkareng Indah Blok E No.9 RT.005/014 Kel. Kapak, Cengkareng, Jakarta Barat ; -----
Agama	:	Budha ; ----- -----
Pekerjaan	:	Dagang ; ----- -----
Pendidikan	:	S-1 ; ----- -----

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Ir. Heroe M
Soewarno, SH. Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan

Hal 1 dari 20 hal.Putusan No.153/Pid./2014/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Ir. HEROE M SOEWARNOW, SH. & REKAN, Citra 5 Blok D 1 No.54
Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Nopember
2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta
Barat tanggal 30 Desember 2013 dibawah Nomor : 758/2013 ; -----
Terdakwa tidak ditahan.-----

Pengadilan Tinggi tersebut. -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat surat lain
yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :-----

- I. Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat
Nomor.Reg.Perkara : PDM-101/JKT.BR/02/2013 tanggal 19 Pebruari
2013 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai
berikut :-----

DAKWAAN : -----

Bahwa ia terdakwa LIONG CHANDRA SUYATNO alias CHANDRA
sejak tahun 2009 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2012, atau setidaknya
tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk antara tahun 2009 s/
d bulan Pebruari 2012 atau sekitar tahun 2009 dan tahun 2012, bertempat di
Toko PRO DJ MUSIK yang terletak di Komplek Ruko Glodok Plaza Blok H
No.29 Jl. Hayam Wuruk, Jakarta Barat dan di Toko PRO DJ yang terletak di
Komplek Ruko Glodok Plaza Blok H No.41 Hayam Wuruk Jakarta Barat atau
setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Terdakwa dengan sengaja
dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek
terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi
dan atau diperdagangkan yang dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai
berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 21 Nopember 2005 Terdakwa LIONG CHANDRA SUYATNO alias CHANDRA bersama saksi HARIYANTO mendirikan perusahaan Komanditer diberi nama CV. DJ MUSIC beralamat di Ruko Glodok Plaza Blok H No.31 Jl. Hayam Wuruk, Jakarta Barat yang bergerak dibidang perdagangan barang-barang Elektronik dengan menggunakan merek dagang Dj-MUSIC yang dipakai atau ditempel pada papan nama (Plang) dan pada nota-nota penjualan/pembelian, dimana didalam Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. DJ MUSIC Nomor : 009 tertanggal 21 Nopember 2005 kedudukan Terdakwa sebagai Pesero Pengurus dan saksi HARIYANTO sebagai Pesero Komanditer. Kemudian pada tanggal 01 September 2006 Terdakwa bersama saksi HARIYANTO mengundurkan diri dari susunan pengurus CV. DJ MUSIC dan pengurus CV. DJ MUSIC yang baru dijabat oleh saksi Ir. SUSIANTO sebagai Pesero Pengurus dan saksi JOHN SIAU sebagai Pesero Komanditer yang masih menggunakan merek Dj-MUSIC sesuai dengan Salinan Akta Pemasukan, Pengeluaran dan Perubahan CV. DJ MUSIC Nomor : 001 tanggal 01 September 2006 ; -----
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi HARIYANTO keluar dari susunan pengurus CV. DJ MUSIC, kemudian pada tanggal 19 Juli 2009 pengurus CV. DJ MUSIC yang baru yaitu saksi Ir. SUSIANTO dan saksi JOHN SIAU mendaftarkan merek Dj-MUSIC ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Permohonan Nomor : J002009022572, tanggal pengajuan 9 Juli 2009, tanggal penerimaan 9 Juli 2009 untuk kelas barang/jasa NCL9 35 dan tanggal pendaftaran merek 28 Maret 2011 Nomor Pendaftaran : IDM-000298746 dengan perlindungan hak merek jasa Dj-MUSIC diberikan selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan yaitu tanggal 9 Juli 2009 dan jangka waktu perlindungan merek dapat diperpanjang ; -----

Hal 3 dari 20 hal.Putusan No.153/Pid./2014/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat CV. DJ MUSIC mendaftarkan merek Dj-MUSIC ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yaitu sekitar tahun 2009 Terdakwa mendirikan dan membuka sebuah Toko yang bergerak dibidang perdagangan barang-barang elektronik diberi nama Toko PRO DJ MUSIC yang beralamat tidak jauh dari kantor CV. DJ MUSIC hanya terhalang oleh 2 (dua) Toko yaitu di Ruko Glodok Plaza Blok H No. 29 Jl. Hayam Wuruk, Jakarta Barat dimana Toko PRO DJ MUSIC milik Terdakwa tersebut menggunakan merek PRO Dj MUSIC yang dipakai atau ditempel pada papan nama (Plang) dan pada nota-nota penjualan/pembelian, selanjutnya pada tanggal 01 Pebruari 2010 Terdakwa baru mengajukan permintaan pendaftaran merek jasa PRO Dj MUSIC kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor agenda : J002010003728. Kemudian pada bulan Juli 2011 Terdakwa kembali mendirikan dan membuka sebuah Toko yang diberi nama Toko PRO Dj dengan memakai merek Pro Dj yang dipakai atau ditempel pada papan nama (Plang) dan pada nota-nota penjualan/pembelian dimana letak Toko PRO Dj hanya terhalang 10 (sepuluh) Toko dari kantor CV. DJ MUSIC yaitu beralamat di Komplek Ruko Glodok Plaza Blok H No.41 Jl. Hayam Wuruk, Jakarta Barat bergerak dibidang perdagangan barang-barang elektronik. -----
- Bahwa selanjutnya permintaan pendaftaran merek PRO Dj MUSIC dari Terdakwa tersebut ditolak oleh Ditjend HKI Departemen Hukum dan HAM R.I., sesuai dengan Surat Penolakan Nomor : HKI.4-01.15.2010003730-DS tanggal 25 Oktober 2011 Perihal Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek dengan pertimbangan dan alasan merek PRO Dj MUSIC mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek DJ-MUSIC yang sudah terdaftar dibawah nomor IDM-000298746 untuk barang sejenis, sedangkan untuk permohonan pendaftaran merek Pro Dj belum ada surat penolakannya dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditjend HKI Departemen Hukum dan HAM R.I.

- Bahwa setelah pihak CV. DJ MUSIC mengetahui Terdakwa telah menggunakan merek PRO Dj MUSIK dan merek Pro-Dj yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik CV. DJ MUSIC yaitu merek Dj-MUSIC untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan yang jelas-jelas permohonannya telah ditolak oleh Ditjend HKI Departemen Hukum dan HAM R.I., kemudian pada tanggal 12 Desember 2011 CV. DJ MUSIC melalui Kuasa Hukumnya memberikan surat teguran atau somasi kepada Terdakwa agar kedua Toko milik Terdakwa tersebut tidak lagi menggunakan atau memakai nama dengan merek PRO Dj MUSIK dan merek Pro-Dj baik pada papan nama (Plang) dan pada nota-nota penjualan/pembelian karena kedua merek tersebut ada persamaan pada pokoknya dengan merek Dj-MUSIC milik CV. DJ MUSIC dan memberitahukan kalau merek Dj-MUSIC telah terdaftar dan keluar Sertifikat mereknya dari Ditjend HKI Departemen Hukum dan HAM R.I., yaitu Sertifikat Merek Nomor IDM-000298746 tanggal penerimaan 9 Juli 2009 dan tanggal pendaftaran 28 Maret 2011, akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan surat teguran tersebut dan Terdakwa tetap saja menggunakan kedua merek tersebut baik pada papan nama (Plang) Toko maupun pada nota-nota (factur) penjualan/pembelian, sehingga pihak CV. DJ MUSIC melalui Kuasa Hukumnya kembali melayangkan surat teguran atau somasi yang kedua yaitu surat Somasi Nomor : 01101/MP-L/12 tertanggal 10 Januari 2012 dan Somasi yang ketiga yaitu Surat Nomor : 02231/MP-L/12 tanggal 23 Februari 2012. -----
- Bahwa Surat Somasi baik yang kedua maupun Somasi yang ketiga tersebut oleh Terdakwa tidak dihiraukan dan Terdakwa tetap menggunakan kedua merek tersebut baik pada papan nama (Plang) Toko maupun pada nota-nota (factur) penjualan/pembelian. Oleh karena Terdakwa tidak menghiraukan ketiga surat somasi tersebut hingga batas waktu yang

Hal 5 dari 20 hal.Putusan No.153/Pid./2014/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam surat Somasi, sehingga pada tanggal 08 Maret 2012 saksi Ir. SUSIANTO selaku Pesero Pengurus CV. DJ MUSIC melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polda Metro Jaya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 sekitar jam 13.30 WIB petugas polisi dari Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di Toko PRO Dj MUSIK dan Toko PRO Dj milik Terdakwa dimana dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan tersebut petugas polisi menemukan 1 (satu) bendel faktur nama Toko PRO DJ MUSIK dan 1 (satu) bendel Faktur nama Toko PRO Dj dan di kedua Toko tersebut masih terpasang papan nama merek PRO Dj MUSIK ukuran 2 M x 3 M dan papan nama merek Pro Dj ukuran 2 M x 3 M, selanjutnya petugas polisi menurunkan papan nama merek PRO Dj MUSIC dan papan nama merek Pro Dj, kemudian bendel faktur dan papan nama yang menggunakan merek PRO Dj MUSIC dan merek Pro Dj tersebut dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti.

- Bahwa merek PRO Dj MUSIC dan merek Pro Dj milik Terdakwa mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek DJ-MUSIC milik CV. DJ MUSIC Daftar Nomor IDM 000298746 tanggal 28 Maret 2011 untuk barang sejenis, letak persamaannya pada bunyi ucapan dan logo sehingga dapat menyesatkan konsumen, persamaan antara merek Dj-MUSIC milik CV. DJ MUSIC dengan merek PRO Dj MUSIC dan merek Pro-Dj milik Terdakwa yaitu sama-sama menggunakan kata "Dj" dan kata "MUSIC", dimana tampilan kata "Dj" dan kata "MUSIC" pada papan/plang milik Terdakwa sangat dominan dibandingkan dengan tampilan kata "PRO" yang juga terdapat pada papan/plang merek milik Terdakwa, sehingga makin menunjukkan merek milik Terdakwa tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik CV. DJ MUSIC, terlebih lagi kata "PRO" pada merek milik Terdakwa ditulis dalam posisi vertikal sehingga sulit untuk dibaca oleh konsumen. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa LIONG CHANDRA SUYANTO alias CHANDRA sebagaimana tersebut diatas, telah merugikan CV. DJ MUSIC selaku pemilik sertifikat merek terdaftar baik secara moril yaitu banyak konsumen yang bingung maupun secara materiil yang belum dapat ditaksir berapa nilainya ; -----

Perbuatan la Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 91 Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek ; -----

II. Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Nomor.Reg.Perkara : PDM-101/JKT.BR/03/2013 , tanggal 25 September 2013 terhadap Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa LIONG CHANDRA SUYANTO alias CHANDRA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dalam Dakwaan ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LIONG CHANDRA SUYANTO alias CHANDRA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

Hal 7 dari 20 hal.Putusan No.153/Pid./2014/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari saksi Ir. SUSIANTO :-----

1) 1 (satu) lembar photo Papan Nama berisi Nama Toko DJ-MUSIC ;

2) 1 (satu) lembar factur dari Toko DJ-MUSIC ;

3) 1 (satu) lembar photo Papan Nama berisi Nama Toko PRO Dj-MUSIC.-

4) 1 (satu) lembar factur No.04368 dari Toko PRO Dj-MUSIC
tertanggal 10 Maret 2012 ;

5) 1 (satu) lembar photo Papan Nama berisi Nama Toko Pro-Dj ;

6) 1 (satu) lembar factur No.01445 dari Toko PRO Dj tertanggal 10
Maret 2012 ;

7) 3 (tiga) lembar legalisir foto copy Sertifikat Merek DJ-MUSIC Nomor
IDM-000298746 tanggal penerimaan 9 Juli 2009 dan tanggal
pendaftaran 28 Maret 2011 terdaftar milik CV. DJ MUSIC ;

8) 2 (dua) lembar Surat Peringatan (Somasi) Ref : 12051/MP-L/11
tanggal 12 Desember 2011 dari Kuasa Hukum Pelapor yang
ditujukan kepada Liong Chandra Suyanto alias Chandra selaku
pemilik Toko PRO Dj-MUSIC dan Toko Pro-Dj di Ruko Glodok Plaza
Blok H No.29 Jl. Hayam Wuruk, Jakarta Barat ;

9) 1 (satu) lembar Surat Peringatan (Somasi I) Ref : 01101/MP-L(12
tanggal 10 Januari 2012 dari Kuasa Hukum Pelapor yang ditujukan
kepada Liong Chandra Suyanto alias Chandra selaku pemilik Toko
PRO Dj-MUSIC dan Toko Pro-Dj di Ruko Glodok Plaza Blok H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.29 Jl. Hayam Wuruk, Jakarta Barat ;

10)1 (satu) lembar Surat Nomor : WL/IP.1894/I/YSC-XVI/2012
tertanggal 25 Januari 2011 Perihal Undangan dari Kuasa Hukum
Terdakwa Liong Chandra Suyanto alias Chandra yang ditujukan
kepada Kuasa Hukum Pelapor ;

11)1 (satu) lembar Surat Ref.01301/MP-L/12 tertanggal 30 Januari
2012 dan Kuasa Hukum Pelapor yang ditujukan kepada Kuasa
Hukum Terdakwa Liong Chandra Suyanto alias Chandra Perihal
Undangan Pertemuan ;

12)1 (satu) lembar Surat Nomor: WL/IP.1905/II/YSC-XYI/2012
tertanggal 3 Februari 2011 Perihal Undangan Pertemuan dari Kuasa
Hukum Terdakwa Liong Chandra Suyanto alias Chandra yang
ditujukan kepada Kuasa Hukum Pelapor ;

13)1 (satu) lembar Surat Peringatan (Somasi III) Ref.02231/MP-L/12
tanggal 23 Februari 2012 dari Kuasa Hukum Pelapor ditujukan
kepada Liong Chandra Suyanto alias Chandra selaku pemilik Toko
PRO Dj-MUSIC dan Toko Pro-Dj di Ruko Glodok Plaza Blok H
No.29 Jl. Hayam Wuruk, Jakarta Barat Up. Bapak YULIUS
SUSANTO CUNG, S.H.-----

tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

14)1 (satu) buah Microphone merek EALSEM Model ES 8600 yang
dibeli dari Toko PRO Dj-MUSIC ;

15)1 (satu) buah Microphone merek LANEI Model LN 8600 yang dibeli
dari Toko PRO Dj ;

Hal 9 dari 20 hal.Putusan No.153/Pid./2014/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

Disita dari Terdakwa Liong Chandra Suyanto alias Chandra : -----

- 1) 1 (satu) lembar Papan Nama ukuran 2M x 3M berisi Nama Toko PRO Dj-MUSIC; -----
- 2) 1 (satu) bendel factur Toko PRO Dj-MUSIC ; -----
- 3) 1 (satu) lembar Papan Nama ukuran 2M x 3M berisi Nama Toko PRO Dj. -----
- 4) 1 (satu) bendel factur Toko PRO Dj ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 5) 1 (satu) lembar foto copy Surat Penolakan Sertifikat Merek dari Kantor Kemenkum dan HAM R.I. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor : HKI.4-01.15.2010003730-DS tertanggal 25 Oktober 2011 Perihal Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek PRO Dj-MUSIC yang berisi pertimbangan dan alasan bahwa merek PRO Dj-MUSIC mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek DJ-MUSIC yang sudah terdaftar dibawah nomor IDM-000298746 untuk barang sejenis.-

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

III. Salinan Resmi putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.564/
PID.SUS/ 2013/PN.JKT.BAR., tanggal 19 Juni 2013 yang amarnya
sebagai berikut :

- Menolak keberatan/eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ;-----
- Menetapkan agar pemeriksaan perkara ini dilanjutkan putusan akhir ;-----

IV. Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.564/
PID.B/ 2013/PN.JKT.BAR., tanggal 30 Oktober 2013 yang amarnya
sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa LIONG CANDRA SUYANTO alias CHANDRA tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk jasa sejenis yang diperdagangkan**"; -----
2. Menghukum ia terdakwa LIONG CANDRA SUYANTO alias CHANDRA oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **6 (enam) bulan** ; -----
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari dengan putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama : **1 (satu) tahun** ; -----
4. Menghukum pula terdakwa membayar pidana denda sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
Disita dari saksi Ir. SUSIANTO : -----
 - 1) 1 (satu) lembar photo Papan Nama berisi Nama Toko DJ-MUSIC. -----
 - 2) 1 (satu) lembar faktur dari Toko DJ-MUSIC. -----
 - 3) 1 (satu) lembar photo Papan Nama berisi Nama Toko PRO Dj-MUSIC.
 - 4) 1 (satu) lembar faktur No.04368 dari Toko PRO Dj-MUSIC tertanggal 10 Maret 2012. -----
 - 5) 1 (satu) lembar photo Papan Nama berisi Nama Toko Pro-Dj.-----
 - 6) 1 (satu) lembar faktur No.01445 dari Toko PRO Dj tertanggal 10 Maret 2012.

 - 7) 3 (tiga) lembar legalisir foto copy Sertifikat Merek DJ-MUSIC Nomor IDM-000298746 tanggal penerimaan 9 Juli 2009 dan tanggal pendaftaran 28 Maret 2011 terdaftar milik CV. DJ MUSIC.-----
 - 8) 2 (dua) lembar Surat Peringatan (Somasi) Ref : 12051/MP-L/11 tanggal 12 Desember 2011 dari Kuasa Hukum Pelapor yang ditujukan kepada Liong Chandra Suyanto alias Chandra selaku pemilik Toko PRO Dj-MUSIC dan

Hal 11 dari 20 hal.Putusan No.153/Pid./2014/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Pro-Dj di Ruko Glodok Plaza Blok H No.29 Jl. Hayam Wuruk, Jakarta Barat. -----

9) 1 (satu) lembar Surat Peringatan (Somasi I) Ref : 01101/MP-L (12 tanggal 10 Januari 2012 dari Kuasa Hukum Pelapor yang ditujukan kepada Liong Chandra Suyanto alias Chandra selaku pemilik Toko PRO Dj-MUSIC dan Toko Pro-Dj di Ruko Glodok Plaza Blok H No.29 Jl. Hayam Wuruk, Jakarta Barat. -----

10) 1 (satu) lembar Surat Nomor : WL/IP.1894/I/YSC-XVI/2012 tertanggal 25 Januari 2011 Perihal Undangan dari Kuasa Hukum Terdakwa Liong Chandra Suyanto alias Chandra yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Pelapor. -----

11) 1 (satu) lembar Surat Ref.01301/MP-L/12 tertanggal 30 Januari 2012 dan Kuasa Hukum Pelapor yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa Liong Chandra Suyanto alias Chandra Perihal Undangan Pertemuan. -----

12) 1 (satu) lembar Surat Nomor: WL/IP.1905/II/YSC-XYI/2012 tertanggal 3 Februari 2011 Perihal Undangan Pertemuan dari Kuasa Hukum Terdakwa Liong Chandra Suyanto alias Chandra yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Pelapor. -----

13) 1 (satu) lembar Surat Peringatan (Somasi III) Ref.02231/MP-L/12 tanggal 23 Februari 2012 dari Kuasa Hukum Pelapor ditujukan kepada Liong Chandra Suyanto alias Chandra selaku pemilik Toko PRO Dj-MUSIC dan Toko Pro-Dj di Ruko Glodok Plaza Blok H No.29 Jl. Hayam Wuruk, Jakarta Barat Up. Bapak YULIUS SUSANTO CUNG, S.H. tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

14) 1 (satu) buah Microphone merek EALSEM Model ES 8600 yang dibeli dari Toko PRO Dj-MUSIC. -----

15) 1 (satu) buah Microphone merek LANEI Model LN 8600 yang dibeli dari Toko PRO Dj. -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari Terdakwa Liong Chandra Suyanto alias Chandra :-----

- 1) 1 (satu) lembar Papan Nama ukuran 2M x 3M berisi Nama Toko PRO Dj-MUSIC. -----
- 2) 1 (satu) bendel factur Toko PRO Dj-MUSIC. -----
- 3) 1 lembar Papan Nama ukuran 2M x 3M berisi Nama Toko PRO Dj. -----
- 4) 1 (satu) bendel factur Toko PRO Dj. -----

Dirampas untuk dimusnahkan. -----

- 5) 1 (satu) lembar foto copy Surat Penolakan Sertifikat Merek dari Kantor Kemenkum dan HAM R.I. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor : HKI.4-01.15.2010003730-DS tertanggal 25 Oktober 2011 Perihal Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek PRO Dj-MUSIC yang berisi pertimbangan dan alasan bahwa merek PRO Dj-MUSIC mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek DJ-MUSIC yang sudah terdaftar dibawah nomor IDM-000298746 untuk barang sejenis

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

6. Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima rupiah) ; -----

V. Akte Permintaan Banding No.564/Akta Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Bar., tanggal 04 Nopember 2013 yang dibuat **M.A.MUJAHID, SH.** Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 564/Akta Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Bar., tanggal 30 Oktober 2013 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Nopember 2013 ;-----

VI. Akte Permintaan Banding No.564/Akta Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Bar., tanggal 04 Nopember 2013 yang dibuat **M.A.MUJAHID, SH.** Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 564/Akta Pid/Sus/2013/

Hal 13 dari 20 hal.Putusan No.153/Pid./2014/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Jkt.Bar., tanggal 30 Oktober 2013 dan telah diberitahukan kepada

Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2014 ;-----

VII. Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa tertanggal 19 Januari 2014, diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 28 Januari 2014 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Pebruari 2014 ;-----

VIII. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 27 Maret 2014 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa hukum Terdakwa tanggal 24 April 2014 ;-----

IX. Kontra Memori banding yang diajukan oleh Kuasa hukum Terdakwa tertanggal 09 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 12 Mei 2014 dan telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Mei 2014 ;-----

X. Kontra Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 23 April 2014 dan telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Terdakwa tanggal 24 April 2014 ;-----

XI. Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 03 Pebruari 2014

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat sebagaimana menurut undang undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Memori banding, pada tanggal 19 Januari 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang tidak berdasarkan hukum karena, fakta sebenarnya Perkara aquo adalah masih dalam ranah hukum pemeriksaan pendaftaran Merek yang merupakan kewenangan konstitusi dari bagian pemeriksa Dirjen Hak dan Kekayaan Intlektual Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana diatur pada Pasal 19 Undang-undang Republik Indonesia No.15 tahun 2001 ;-----
2. Bahwa Dakwaan Jaksa penuntut Umum pada halaman 2 yang menyatakan “ Permintaan Pendaftaran Merek “ PRO DJ MUSIK “ telah ditolak sesuai Surat Perintah Penolakan No.HKI.4-01.15.2010003730-DS tanggal 25 Oktober 2011” adalah jelas merupakan Pernyataan yang sangat tidak benar ;-----
3. Bahwa, terhadap Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan dipersidangan pada tanggal 30 Mei 2013 atas Surat Dakwaan Jaksa penuntut Umum yang jelas Prematur dan tidak berdasarkan Bahwa Hukum, serta tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP ;-----
4. Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya dalam putusan telah terbukti dengan sengaja telah memanipulasi fakta-fakta Persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra memori banding, pada tanggal 21 April 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Hal 15 dari 20 hal.Putusan No.153/Pid./2014/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim, yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk jasa sejenis yang diperdagangkan ;-----
- Menolak dan mengenyampingkan memori banding Terdakwa ;-----
- Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah ditahan dan denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti serta mencermati Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor.564/Pid.Sus/2013/PN.JKt.BAR., tanggal 30 Oktober 2013, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan uraian dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana diuraikan dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk jasa sejenis yang diperdagangkan, sehingga pertimbangan hukum, tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini, dengan tambahan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Terdakwa yang menyatakan dan berpendapat bahwa Judex Facti telah melampaui kewenangannya karena telah merampas kewenangan konstitusi dari Pemeriksa pada Direktorat Jendral HAKI sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-undang No.15 tahun 2001 Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa apa yang diputuskan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, telah sesuai dengan kewenangan diberikan oleh Undang-undang karena kenyataannya dalam perkara pidana ini Terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 91 Undang-undang No.15 tahun 2001 tentang merek dan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek yang terdaftar milik pihak lain untuk jasa sejenis yang diperdagangkan, sebagaimana telah diuraikan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 564/Pid.Sus/2013/PN.JKT.BAR., tanggal 30 Oktober 2013 ; -----

Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya Terdakwa menolak putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 564/Pid.Sus/2013/PN.JKT.BAR.,, tanggal 30 Oktober 2013 dengan alasan pendaftaran permohonan merek “ PRO DJ.MUSIK “ Agenda No.J00210003730 sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek sampai saat ini masih dalam proses pemeriksaan Pendaftaran Merek yang merupakan kewenangan dari Dirjend HAKI dan belum memperoleh putusan final atas permohonan Pendaftaran Merek PRO DJ.MUSIK tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Terdakwa menolak putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor.564/Pid.Sus/2013/PN.JKt.BAR., tanggal 30 Oktober 2013 sebagaimana dikemukakan diatas, Majelis Hakim tingkat banding menunjuk surat dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intlektual, Direktorat Merek tanggal 18 Maret 2013, Nomor HKI.4.HI.06.01.Po.J002010003730, Hal Pemberitahuan Penilaian Keberatan ditujukan kepada Hendrawati Santoso, SH & Partners Mutiara Patent, merupakan surat balasan dari Direktur Merek Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, Dirjend Hak Kekayaan Intlektual, perihal keberatan terhadap permohonan pendaftaran merek PRO DJ MUSIK yang diajukan tanggal 1 Pebruari 2010, nomor permohonan J002010003734 dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek Nomor.58B/VI/A/2012 . -----

Hal 17 dari 20 hal.Putusan No.153/Pid./2014/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isi Surat dimaksud adalah sebagai berikut : setelah mempelajari dan mempertimbangkan alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat tersebut, sesuai dengan Ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor.15 tahun 2001 tentang Merek bahwa permohonan keberatan tersebut telah dilakukan pemeriksaan kembali dan berdasarkan Pasal 26 ayat (3) Undang-undang Nomor.15 tahun 2001 tentang Merek dengan ini diberitahukan bahwa keberatan tersebut diterima, karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nomor daftar IDM 000298746 dan menunjuk putusan Pengadilan Negeri Niaga No.27/Merk/2012/PN.Niaga Jakarta Pusat ;-----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan diatas, Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan, bahwa permohonan pendaftaran Merek PRO DJ MUSIK yang diajukan pada tanggal 1 Pebruari 2010, nomor permohonan J002010003730 dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek Nomor 58B/VI/A/2012 telah ditolak oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intlektual Direktorat Merek sejak tanggal 18 Juli 2013 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek ;-----

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan yang diajukan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya, tidak beralasan menurut hukum dan harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 564/Pid.Sus/2013/PN JKT.BAR., tanggal 30 Oktober 2013 yang dimohonkan pemeriksaan pada tingkat banding beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan dibebankan kepada Terdakwa ;-----

Memperhatikan :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 564/Pid.Sus/2013/PN.JKT.BAR., tanggal 30 Oktober 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Jumat** tanggal **27 Juni 2014** oleh kami **MADE RAWA ARYAWAN, SH.M.Hum** Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUSTARI, SH.MH** dan **SILVESTER DJUMA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 153/Pid/2014/PT.DKI, tanggal 9 Juni 2014 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **SENIN** tanggal **30 JUNI 2014** dihadiri, oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **HEYMAN SEMBIRING, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, diluar hadirnya Penuntut umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Hal 19 dari 20 hal.Putusan No.153/Pid./2014/PT DKI



MUSTARI,SH.MH

MADE RAWA ARYAWAN, SH.Mhum

SILVESTER DJUMA, SH

PANITERA PENGGANTI,

HEYMAN SEMBIRING,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)